



LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK DESA PRIMA
“WANODYA KENCONO”

KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus rantai lingkaran kemiskinan, salah satunya yang dilakukan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kaum perempuan di wilayah Kalurahan Sidoharjo;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk pengurus Kelompok Desa Prima Kalurahan Sidoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidoharjo tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Desa Prima “Wanodya Kencono” Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Sidoharjo Ta 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 5);

18. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan pengurus Kelompok Desa Prima “Wanodya Kencono” Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Desa Prima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Mendorong pengembangan usaha yang dilakukan perempuan di wilayah kalurahan Sidoharjo;
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di wilayah Kalurahan Sidoharjo;
3. Meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Melaporkan laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah di buat per semester dan disiapkan ke OPD yang membidangi PPPA Propinsi dan Kabupaten/Kota, Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengurus bertanggungjawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 16 Mei 2024
LURAH SIDOHARJO,

Ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA
 “WANODYA KENCONO” KALURAHAN
 SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS KELOMPOK DESA PRIMA
 “WANODYA KENCONO” KALURAHAN SIDOHARJO,**

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	Pelindung	Evi Nurcahyani, SIP	Lurah	Bintaos
2	Pembina	1. Maryati 2. Waluyo	Ketua TP PKK Kamituwa	Bintaos Puleireng
3	Ketua	Tuti Purwani	LKD	Puleireng
4	Sekretaris	Siti Rodiah	Tomas	Bengle I
5	Bendahara	Kemiyati	LKD	Pulengelo
6	Ketua Bidang Pemasaran	Mardiyanti Astuti	Tomas	Puleireng
7	anggota	Heni Dwi Astuti	Pamong	Pulengelo
8	anggota	Kastini	LKD	Pulengelo
9	anggota	Lasirah	Tomas	Bintaos
10	anggota	Kartini	Tomas	Pulekulon
11	anggota	Sujasmi	Tomas	Prigi
12	anggota	Sujinah	LKD	Prigi
13	anggota	Sumiyati	Tomas	Jati
14	anggota	Rubinem	Tomas	Jati
15	anggota	Saryati	LKD	Bengle I
16	Ketua Bidang Produksi	Murniyati	LKD	Klepu
17	anggota	Wasilah	Tomas	Bengle II
18	anggota	Suyatmi	Tomas	Pulekulon

19	anggota	Dani Safitri	Tomas	Pulegundes II
20	anggota	Suprapti	LKD	Klepu
21	anggota	Sri Suprapti	LKD	Klepu
22	anggota	Sutrisni	Tomas	Klepu
23	anggota	Rosmiyati	Tomas	Puklekulon
24	anggota	Fitri Yuliati	Tomas	Puleireng
25	anggota	Danik Mulyatmi	Tomas	Pulegundes I
26	anggota	Ismiyati	Tomas	Klepu
27	anggota	Sri Suprapti	LKD	Klepu

LURAH SIDOHARJO,

ttd

EVI NURCAHYANI